

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Halim (2012) pengertian Pajak Daerah adalah:

”Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Siahaan, 2016:7) pengertian Pajak Daerah adalah:

“Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan

untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Dapat disimpulkan, bahwa Pajak Daerah adalah pungutan pajak terutang dari orang atau badan oleh daerah bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, dan hasilnya digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya.

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2016:7-8) terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas Pemerintah Pusat atau kas Pemerintah Daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut);
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh Pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu;
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dan negara kepada para pembayar pajak;
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak; dan

6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Siahaan (2016:64-65) Jenis Pajak Daerah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis pajak provinsi, kabupaten dan kota tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan di peraturan daerah.

2.1.1.4 Pajak Kabupaten/Kota

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel yang dimaksud adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 21).

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran yang dimaksud adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22 dan 23).

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 dan 25).

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan Reklame yang dimaksud adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 26 dan 27).

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sedangkan Penerangan Jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 28).

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan mineral bukan

logam dan batuan yang dimaksud adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara (Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 29 dan 30).

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan parkir yang dimaksud adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 31 dan 32).

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan air tanah yang dimaksud adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 33 dan 34).

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Sedangkan burung walet yang dimaksud adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi* (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 35 dan 36).

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, serta yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi Teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 37, 38 dan 39).

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 41 dan 42).

2.1.1.5 Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dalam Siahaan (2016:87-88) telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana di bawah ini.

1. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;

3. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
4. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
7. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
8. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
9. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

2.1.1.6 Dasar Pengenaan Pajak Kabupaten/Kota

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Siahaan (2016:90-91), dasar pengenaan pajak kabupaten/kota adalah sebagaimana disebut di bawah ini.

1. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel;
2. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran;
3. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
4. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik;

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran parkir atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;
8. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP); dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NJOP).

2.1.1.7 Cara Perhitungan Pajak

Menurut Siahaan (2016:91), besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis Pajak Daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis Pajak Pusat.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.1.1.8 Kontribusi Pajak Daerah

Menurut Siagian & Kurnia (2022) cara menghitung pengukuran yang dipakai dalam mengukur tingginya penerimaan Pajak Daerah yaitu dengan memakai rumus rasio atau persentase perbandingan antara pajak daerah dan total pendapatan daerah.

$$\text{Rasio Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Mengenai Kontribusi Pajak Daerah, terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk menilai Kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Handoko: 2013)

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Retribusi Daerah adalah:

“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Menurut Siahaan (2016:5) yang dimaksud dengan Retribusi adalah:

“Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.”

Dapat disimpulkan, retribusi daerah adalah pungutan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan negara demi kepentingan pribadi atau badan.

2.1.2.2 Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2016:6-7) mengemukakan bahwa terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan;
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah;
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan; dan

5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis yang jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

2.1.2.3 Objek Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 dalam Siahaan (2016:619) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Berkaitan dengan hal ini, objek retribusi telah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dalam Siahaan (2016:619-620) yaitu sebagai berikut:

1. Jasa Umum, jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.4 Golongan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4 dalam Siahaan (2016:620), retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.5 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis Retribusi Daerah dibagi atas tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Jenis Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.2.6 Perhitungan Retribusi Daerah

1. Tingkat Penggunaan Jasa

Menurut Siahaan (2016:638), tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan. Akan tetapi, adapula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus dimaksud harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

2. Tarif Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2016:639), tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Daerah yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut

golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Kewenangan Daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penerapan tarif tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.

3. Cara Perhitungan Retribusi

Menurut Siahaan (2016:642), besarnya Retribusi Daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini.

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

2.1.2.7 Kontribusi Retribusi Daerah

Menurut Siagian & Kurnia (2022) cara menghitung pengukuran yang dipakai dalam mengukur tingginya penerimaan Retribusi Daerah yaitu dengan memakai rumus rasio atau persentase perbandingan antara retribusi daerah dan total pendapatan daerah.

$$\text{Rasio Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Mengenai Kontribusi Pajak Daerah, terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk menilai Kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut.

Tabel 1. 2
Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

Presentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% -20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Handoko: 2013)

2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi.

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat seberapa besar kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah, dan seberapa efektifnya target perencanaan terhadap realisasinya.

Dapat disimpulkan, menurut penulis Kemandirian Keuangan Daerah adalah gambaran kemampuan pemerintah daerah mengatur pembiayaan dan

pertanggungjawaban keuangan sendiri, serta untuk mengukur kemandirian keuangan daerah ini dilihat dari ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang dapat diketahui dari tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah itu sendiri.

2.1.3.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Mahmudi (2019) mengemukakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Menurut Halim (2012) Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian sebaliknya. Semakin rendah rasio kemandirian artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dan provinsi semakin tinggi.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana daerah bergantung terhadap sumber dana eksternal.

2.1.3.3 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Tabel 1. 3
Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim, 2014

Menurut Halim (2014: 168) hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang paling penting adalah hubungan pelaksanaan Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yaitu:

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan kemandirian pemerintah daerah;

2. Pola Hubungan Konsultatif

Pola hubungan konsultatif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi;

3. Pola Hubungan Partisipatif

ha, peran pemerintah pusat beralih dari konsultasi menjadi partisipatif;

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat memiliki keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

2.2 Tinjauan Empiris

Sejalan dengan beberapa uraian materi di atas, penulis mengambil referensi dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai masalah yang sama sebagai gambaran mempermudah proses penelitian, berikut diantaranya:

1. Dimas Aryo Dewantoro (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Hani Sri Mulyani dan H. Dadang Sudirno (2020) dengan judul penelitian “Pajak Daerah Pengaruhnya terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah Kab/Kota Ciayumajakuning”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah.
4. Afifah Fauziah Amalia N. dan Haryanto (2019) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012- 2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

5. Eny Wahyuni dan Lilis Ardini (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
6. Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawita (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
7. Anita Lestari, Nasrullah Dali dan Muntu Abdullah (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, serta Belanja Modal mempunyai pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

8. Sunarto dan Y Sunyoto (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
9. Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

10. Feni Febriayanti dan Muhammad Faris (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
11. Aprillia Rumondang Siagian dan Kurnia (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masing-masing secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
12. Haerunnisa (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan berhubungan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Makassar dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Makassar.

13. Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pajak Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian keuangan Daerah sedangkan secara parsial Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
14. Eve Ida Malau dan Eka Pratiwi Septania Parapat (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Modal berpengaruh negative terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
15. Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

16. Nareswari Listya Nindita dan Sri Rahayu (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
17. Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan DBH dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
18. Rahmat Saleh (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif

terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

19. Herybert Eybel Kii, Harmono dan Maxion Sumtaky (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya terhadap Kemandirian Daerah Melalui Belanja Langsung (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada persamaan substruktur I, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Sedangkan pada persamaan substruktur II, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah dan Belanja Langsung secara bersama-sama mempengaruhi Kemandirian Daerah. Pada uji parsial substruktur I, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung. Namun, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Pada persamaan substruktur II terdapat hubungan positif antara Pajak Daerah dan Belanja Langsung terhadap Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah. Namun, Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Pajak daerah dan Pendapatan Daerah Lain yang sah tidak mempengaruhi Kemandirian Daerah melalui belanja langsung. Sementara itu, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan

melalui Belanja Langsung secara tidak langsung mempengaruhi Kemandirian Daerah.

20. Jhoni Laris Simbolon, Khairul Syabirin Daulay dan Sarah Claudya Nainggolan (2023) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara, sedangkan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh.

Tabel 1. 4
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Penulis, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dimas Aryo Dewantoro (2022), Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen, yaitu Kemandirian Keuangan Daerah • Tempat penelitian 	Periode penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. 	<i>Journal of Innovation in Management, Accounting and Business</i> Volume 1, Issue 2, 2022, pp. 38-47, ISSN: 2830-7801
2	R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018), Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006- 2015	<ul style="list-style-type: none"> Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh 	Jurnal Akuntansi Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni 2018 30-39, ISSN: 1907-9958 (print)

				signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	
				<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 	
3	Hani Sri Mulyani dan H. Dadang Sudirno (2020), Kabupaten/ Kota Ciayumajak uning	Variabel independen, yaitu Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen, yaitu Kemandirian Pembangunan Daerah • Tempat dan periode penelitian 	Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah	Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Volume 3 No. 1, Hal. 81-91, Mei 2010, E-ISSN: 2621-2012 P-ISSN 2655-822X
4	Afifah Fauziah Amalia N. dan Haryanto (2019), Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017	Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> , Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, ISSN (online): 2337-3906
5	Eny Wahyuni dan Lilis Ardini (2018),	Variabel dependen, yaitu	Variabel independen,	• Kinerja Pendapatan	Jurnal Ilmu dan

	Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	yaitu Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai	Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	Riset Akuntansi: Volume 7, Nomor 6, Juni 2018 e-ISSN: 2460-0585
6	Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawita (2016), Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012- 2014	Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen , yaitu Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	<i>Syariah Paper Accounting FEB UMS</i> , ISSN: 2460-0784
7	Anita Lestari, Nasrullah Dali dan Muntu Abdullah (2016), Provinsi Sulawesi Tenggara	Variabel dependen, yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen , yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah, serta variabel dependen lain, yaitu Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal • Pendapatan Asli Daerah mempunyai 	<i>Jurnal Progress Ekonomi Pembangunan</i> Volume 1, Nomor 2, 2016, Hal. 44-55 e-ISSN: 2502-5171

			<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian 	<p>pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Modal mempunyai pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 	
8	Sunarto dan Y Sunyoto (2016), Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah	Variabel independent yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen yaitu, Kemandirian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi Daerah • Tempat penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. • Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. • Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. • Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan 	Dharma Ekonomi Vol 23. No 43, 2016 ISSN: 0853-5205

				terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	
9	Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022), Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	• Periode penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 	Jurnal Akuntansi Kompetif Vol. 5, No. 2, Mei 2022, <i>Online</i> ISSN:262 2-5379
10	Feni Febriayanti dan Muhammad Faris (2019), Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	Tempat dan periode penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. 5 No. 2 2019, Hal 165-175 ISSN: 2442-3017 (<i>PRINT</i>) ISSN: 2597-9116 (<i>ONLINE</i>)
11	Aprillia Rumondang Siagian dan Kurnia (2022), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independent yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan • Periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masing-masing secara parsial 	<i>e-Proceeding of Management</i> Vol.9 No.5 Oktober 2022, Page 3095 ISSN : 2355-9357

				berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
12	Haerunnisa (2018), Kota Makassar Tahun 2011-2015	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	Tempat dan periode penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
13	Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021), Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yaitu Belanja Modal dan Dana Perimbangan • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Pajak Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

				<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 	
14	Eve Ida Malau dan Eka Pratiwi Septania Parapat (2020), Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2017	Variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 	Jurnal EK&BI, Volume 3, Nomor 2 Desember 2020 E-ISSN: 2621-4695 ISSN: 2620-7443
15	Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini (2022), Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	Variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Modal secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 	Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3, No 6 Nopember 2022 6831-6842 ISSN 2722-9475 (Cetak) ISSN 2722-9467 (Online)
16	Nareswari Listya Nindita dan Sri Rahayu (2019), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan • Tempat penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal • Periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Secara parsial Pendapatan 	<i>Journal Accounting and Finance</i> Edisi Vol. 2 No. 1 Maret 2018 E-ISSN 2581-1088

				Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	
				• Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	
				• Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	
17	Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019), Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2014-2017	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen Kemandirian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yaitu DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • DBH dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Secara silmutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 	<i>INVENTO RY</i> : Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 2 Oktober 2019 ISSN : 2613-912X (<i>online</i>)
18	Rahmat Saleh (2020), Kabupaten Bogor Tahun 2012-2017	Variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 	Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol

			<ul style="list-style-type: none"> • Tempat dan periode penelitian 	Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah • Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 	15, No.2 Juli 2020 : 111 – 134 ISSN : 2685-6441 (Online)
19	Herybert Eybel Kii, Harmono dan Maxion Sumtaky (2022), Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2019	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen yaitu Kemandirian Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independent yaitu Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan variabel dependen yaitu Belanja Langsung • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan substruktur I, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Langsung • Persamaan substruktur II, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah dan Belanja Langsung secara bersama-sama mempengaruhi Kemandirian Daerah • Pada uji parsial substruktur I, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya berpengaruh 	<i>European Journal of Business and Management Research</i> Vol 7 Issue 6 November 2022 Page 204-213 ISSN: 2507-1076

-
- positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung
 - Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung
 - Persamaan substruktur II terdapat hubungan positif antara Pajak Daerah dan Belanja Langsung terhadap Kemandirian Daerah
 - Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah
 - Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah
 - Pajak daerah dan Pendapatan Daerah Lain yang sah tidak mempengaruhi Kemandirian Daerah melalui belanja langsung
 - Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan melalui Belanja Langsung secara tidak langsung mempengaruhi
-

			Kemandirian Daerah		
20	Jhoni Laris Simbolon, Khairul Syabirin Daulay dan Sarah Claudya Nainggolan (2023), Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2021	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah • Tempat dan periode penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara • Retribusi Daerah tidak berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara 	<i>International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE)</i> Vol. 2, No. 1, 2023 : 35-44 ISSN-E: 2963-6124
Hanadia Rizkia (2023) 193403066 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021)					

2.3 Kerangka Pemikiran

Lahirnya kebijakan desentralisasi mendorong pemerintah untuk mewujudkan otonomi daerah dalam mengurus dan mengelola sendiri kegiatan pemerintahannya. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk memaksimalkan pendapatannya dengan mencari peluang dan menggali potensi untuk membuktikan kemampuannya dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan daerahnya sendiri untuk dijadikan sumber-sumber pendapatan yang harapannya agar terciptanya daerah otonom yang lebih mandiri, diikuti dengan meningkatnya penerimaan daerah dan kesejahteraan rakyat. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat diketahui dari tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah itu sendiri. Oleh karena itu, otonomi daerah hanya dapat terwujud jika disertai Kemandirian Keuangan Daerah yang efektif.

Menurut Halim (2007: 230) analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hasilnya digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, serta menilai kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Halim (2012), Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dalam penelitian ini Kemandirian Keuangan Daerah diukur dengan menggunakan rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dibagi Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman. Hal ini didasarkan pada fenomena bahwa saat ini pemerintah daerah cenderung mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat dibandingkan dengan meningkatkan PAD.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penelitian ini pengukuran yang dipakai dalam mengukur tingginya penerimaan Pajak Daerah menggunakan rumus rasio atau persentase perbandingan antara pajak daerah dan total pendapatan daerah (Siagian & Kurnia, 2022).

Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dimana hal ini sesuai dengan pendapat Halim (2007: 233) yang menyatakan semakin tinggi rasio kemandirian keuangan, biasanya akan dipengaruhi oleh pajak daerah yang merupakan komponen utama PAD. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2018) dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pemerintah daerah tentu memaksimalkan kebijakan penguatan pajak daerah dengan strategi peningkatan pajak daerah, yaitu:

1. Peningkatan Basis Data Perpajakan, meningkatkan koordinasi internal pemda maupun pihak ketiga dalam melakukan pendataan WP dan OP.
2. Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan, menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu DJP, DJKN, Polri, Kejaksaan, BPK & BPKP.
3. Peningkatan SDM, penambahan jumlah diklat dan pembentukan kerjasama kemitraan dengan pemda lain untuk menyukseskan pemungutan perpajakan.
4. Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak, melakukan penilaian ulang dasar pengenaan pajak sesuai kemampuan membayar pajak serta melakukan penyesuaian NJOP.
5. Modernisasi, pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pelayanan perpajakan misalnya e-SKPD, e-payment serta pembentukan organisasi perpajakan daerah dan unit Complaint Center.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dimas Aryo Dewantoro (2022) bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, artinya ketika perolehan Pajak Daerah meningkat, maka Kemandirian Keuangan Daerah juga akan meningkat. Didukung juga dengan penelitian lainnya oleh Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022), Aprillia Rumondang Siagian dan Kurnia (2022), dan Haerunnisa (2018) yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan pengaruhnya bersifat positif.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam penelitian ini pengukuran yang dipakai dalam mengukur tingginya penerimaan Retribusi Daerah menggunakan rumus rasio atau persentase perbandingan antara retribusi daerah dan total pendapatan daerah (Siagian & Kurnia, 2022).

Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dimana hal ini sesuai dengan pendapat Saraswati dan Nurharjanti (2021:54) menyatakan bahwa Pemerintah daerah berupaya mengelola keuangan daerah agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran kemudian dapat menjadi kunci terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Melalui retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan pungutan terhadap perorangan atau badan sebagai akibat dari

penggunaan atau izin suatu usaha atau tempat, kemudian pemerintah daerah mendapat pemasukan melalui pembayaran dari suatu perizinan khusus tertentu. Sehingga banyaknya pemasukan dana daerah yang diperoleh dari retribusi daerah diiringi kemandirian keuangan daerah yang semakin kuat.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2018) dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah pemerintah daerah tentu memaksimalkan kebijakan penguatan retribusi daerah dengan strategi peningkatan retribusi daerah, yaitu:


1. Perluasan Basis Penerimaan, mendesain ulang struktur dan besaran tarif retribusi yang lebih realistis dan penghematan pengeluaran.
2. Perkuat Proses Pemungutan, perbaharuan tarif sesuai perkembangan ekonomi serta peningkatan kualitas SDM dalam mengkaji perkara tentang tata cara pemungutan retribusi daerah.
3. Pelaksanaan Efisiensi Pemungutan dan Penekanan Biaya Pemungutan, dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan penyusunan SOP setiap pelayanan.
4. Peningkatan Penerimaan dengan Perbaikan Perencanaan, meningkatkan koordinasi dengan SKPD lainnya dan instansi pusat serta pendataan wajib retribusi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Feni Febriayanti dan Muhammad Faris (2019), Aprillia Rumondang Siagian dan Kurnia (2022) dan Dimas Aryo Dewantoro (2022), bahwa Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, artinya bahwa Retribusi

Daerah merupakan sumber penerimaan yang diperlukan untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

Namun terdapat beberapa hasil penelitian yang tidak selaras dengan hasil penelitian diatas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021), Haerunnisa (2018), Sunarto dan Y Sunyoto (2016) dan Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini bisa terjadi karena belum optimalnya dalam menggali potensi dari retribusi daerah, sehingga retribusi daerah tidak memberikan kontribusi penerimaan yang cukup dalam penerimaan pendapatan asli daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan tinjauan pustaka yang sebelumnya telah penulis jelaskan maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini serta berdasarkan uji pihak satu arah (one tail) menggunakan hipotesis sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.